



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
20. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

10. Makanan...

10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

21. Perizinan...

21. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak, meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT; dan
- f. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi, terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan kebersihan; dan
 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- b. retribusi...

- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 3. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
 - 4. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 - 5. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - 1. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - 2. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Target Pajak

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak adalah target Pajak Tahun Anggaran 2024.
- (2) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan Pajak disusun untuk per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
- (4) Target penerimaan setiap jenis Pajak disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Target Retribusi
Pasal 5

- (1) Target penerimaan Retribusi adalah target Retribusi Tahun Anggaran 2024.
- (2) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan Retribusi disusun untuk per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis Retribusi disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan Retribusi terkait.

Bagian Ketiga
Target Penerimaan Pajak dan Retribusi
Pasal 6

Target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang Perangkat Daerah pemungut retribusi belum menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima...

- (4) Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 14 MARET 2024

TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN
ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ABPD 2024 (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
I	Pajak Daerah	2.831.535.400.000	520.401.609.230	18,38	1.129.926.550.386	39,91	1.995.055.274.599	70,46	2.831.535.400.000	100
A	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	977.825.563.000,00	238.485.391.451	24,39	469.424.631.283	48,01	701.470.759.744	71,74	977.825.563.000	100
	1 Makanan dan / atau Minuman	360.633.732.000,00	83.600.000.000	23,18	163.500.000.000	45,34	244.200.000.000	67,71	360.633.732.000	100
	2 Tenaga Listrik	376.582.300.000,00	95.500.000.000	25,36	190.500.000.000	50,59	284.200.000.000	75,47	376.582.300.000	100
	3 Jasa Perhotelan	151.629.301.000,00	37.640.793.725	24,82	72.044.987.832	47,51	107.238.887.456	70,72	151.629.301.000	100
	4 Jasa Parkir	8.333.241.000,00	3.119.270.083	37,43	5.049.270.083	60,59	7.015.270.083	84,18	8.333.241.000	100
	5 Jasa Kesenian dan Hiburan	80.646.989.000,00	18.625.327.643	23,09	38.330.373.368	47,53	58.816.602.205	72,93	80.646.989.000	100
B	Pajak Reklame	28.415.110.000,00	6.351.259.200	22,35	12.126.096.986	42,67	18.507.321.086	65,13	28.415.110.000	100
C	Pajak Air Tanah	72.440.860.000,00	15.660.215.116	21,62	33.583.043.473	46,36	53.361.831.999	73,66	72.440.860.000	100

NO	URAIAN	ABPD 2024 (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
3	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	597.000.000	137.640.000	23,06	298.490.000	50,00	447.690.000	74,99	597.000.000	100
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahrag	3.068.000.000	473.808.552	15,44	1.553.777.104	50,64	2.360.762.656	76,95	3.068.000.000	100
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.053.968.498	1.259.297.743	15,64	2.663.733.458	33,07	4.899.732.039	60,84	8.053.968.498	100
C	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000.000	20.375.000.000	20,38	45.375.000.000	45,38	70.375.000.000	70,38	100.000.000.000	100
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	92.500.000.000	18.500.000.000	20,00	41.625.000.000	45,00	64.750.000.000	70,00	92.500.000.000	100
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7.500.000.000	1.875.000.000	25,00	3.750.000.000	50,00	5.625.000.000	75,00	7.500.000.000	100
Jumlah		2.980.578.679.498	551.624.206.776	18,51	1.198.051.477.450	40,20	2.100.884.660.547	70,49	2.980.578.679.498	100

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI